



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lili Herawati Alias Lili;**
Tempat lahir : Aek Bange;
Umur/tanggal lahir : 35Tahun / 16 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Aek Bange Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan berdomisili di Jalan Torpisang Mata Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **Misiah Alias Lia;**
Tempat lahir : Aek Banga;
Umur/tanggal lahir : 44Tahun / 12 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta Gang Mesjid Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Sohibi, S.H. Advocat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Sei Tawar No. 13 Rantauprapat Kabuapten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 November 2020 Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Februari 2021 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Februari 2021 ;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II. MISIAH ALIAS LIA, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaak-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Torpising Mata Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili sedang dirumahnya di Jalan Torpising Mata Kelurahan Bina Raga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, yang saat itu sedang mengeluarkan pakaian pakaian kotor dari coustemer atau pelanggan dari tumpukan pakaian yang akan Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili loundrykan saat itu. Pada saat Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili sedang mengambil tumpukan pakaian yang akan diloundry, Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir pil warna biru bentuk kotak. Melihat hal tersebut, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir pil warna biru bentuk kotak yang jatuh dari dalam kantong baju kemeja tersebut Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili letakkan di atas meja dapur rumah Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib, ARI datang kerumah Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili dan Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili memperlihatkan kepada ARI barang Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili temukan dari kantong baju kemeja milik dari coustemer (pelanggan) tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir pil warna biru

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kotak. Selanjutnya Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili sampaikan kepada ARI "INI OBAT APA RI" dan dijawab oleh ARI "INI OBAT DUGEM INI KAK, INI LAKU DIJUAL INI KAK" kemudian Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili bertanya "INI LAKU BERAPA RUPANYA KALAU LAKU DIJUAL" dan ARI menjawab "DULU MASIH RAME-RAMENYA SEBELUM MUSIM CORONA, HARGANYA Rp. 230.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) PER BUTIRNYA DIJUAL, KALAU SEKARANG PALING CUMA Rp. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH). NANTILAH KAKAK KUCARIKAN, MANA TAU ADA YANG MAU BELI" kemudian ARI pulang dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir pil warna biru bentuk kotak tersebut Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili simpan di paku dinding rumah Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili ;

- Selanjutnya pada Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili sedang dirumah, kemudian ARI menghubungi Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili dan menyampaikan kepada Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil extasi tersebut. kemudian sekitar pukul 22.45 Wib, ARI menghubungi lagi menyampaikan ada orang yang mau datang untuk membeli Narkotika jenis pil extasi. selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili masih berada dirumah, dari luar rumah, terdengar suara sepeda motor orang yang berhenti. Mendengar hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil Extasi warna biru bentuk kotak yang sebelumnya Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili simpan di dinding dapur rumah Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili. Kemudian Pada saat Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili hendak kedepan rumah, Terdakwa II MISIAH Alias LIA keluar kamar kemudian Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil Extasi warna biru bentuk kotak kepada Terdakwa II MISIAH Alias LIAS. Selanjutnya Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili langsung kepintu depan rumah dan saat Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili membuka pintu depan rumah, diluar rumah Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili melihat saksi Afran Praja Siregar (anggota Polri yang menyamar

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Undercover) kemudian Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili sampaikan “ ABANG YA “ dan dijawab oleh Undercover “ IYA “ dan Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili sampaikan “ BENTAR YA BANG “ sambil masuk kembali kedalam rumah. Kemudian Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili menjumpai Terdakwa II MISIAH Alias LIA yang saat itu memegang 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir pil warna biru bentuk kotak tersebut. Kemudian dari dalam plastik tembus pandang tersebut Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dan langsung kembali kedepan sambil membawa 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, tiba-tiba saksi J. Situmeang dan saksi Afriyadi Syahputra (keduanya merupakan anggota Polri) datang dan langsung masuk kedalam rumah lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili dan Terdakwa II MISIAH Alias LIA. Kemudian dari tangan kanan Terdakwa II MISIAH Alias LIA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 19 (sembilan belas) butir pil warna hijau bentuk kodok dan 2 (dua) butir pil warna biru bentuk kotak yang sebelumnya Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili berikan kepada Terdakwa II MISIAH Alias LIA tersebut, selanjutnya Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili dan Terdakwa II MISIAH Alias LIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa I. LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II. MISIAH ALIAS LIA tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 330/04. 10102/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5523/NNF/2019 atas nama Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH ALIAS LIA tanggal 11 Mei 2020 yang

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Riski Amalia, S.IK., serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir tablet berwarna hijau berbentuk kodok dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH Alias LIA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantaupraptat Nomor : 345/04. 10102/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1). 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat Netto 5,56 (lima koma lima enam) gram (Ket : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat 2,92 (dua koma sembilan dua) gram disisihkan ke Labfor) ; 2). 2 (dua) butir Narkotika jenis pil extasi warna biru bentuk kodok dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5613/NNF/2019 atas nama Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH ALIAS LIA tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Riski Amalia, S.IK., serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru berlogo LEGO dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk kepala kodok dengan berat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram milik Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH Alias LIA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II. MISIAH ALIAS LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwal. LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II. MISIAH ALIAS LIA, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Torpising Mata Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saksi J. Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga yang ada di Jalan Torpising Mata Kelurahan Bina raga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering ada kegiatan jual beli Narkotika jenis pil Extasi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang perempuan kakak beradik. Atas informasi tersebut, selanjutnya saksi J. Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra melakukan penyelidikan. Kemudian atas instruksi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover), selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Pada saat tersangka I LILI HERAWATI Als LILI yang ada di rumah tersebut hendak menyerahkan atau memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extasi bentuk kodok kepada saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I LILI HERAWATI Als LILI yang saat itu hendak memperjual belikan Narkotika jenis Pil extasi. kemudian saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi J. Situmeang, dan saksi Afriadil Syahputra langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa II MISIAH Alias LIA yang saat itu berada didepan salah satu pintu kamar didalam rumah tersebut. kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Exatsi warna hijau bentuk kodok dari tangan kanan Terdakwa I LILI HERAWATI Als LILI dan dari Terdakwa II MISIAH Als LIA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodak dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil Extasi warna biru bentuk kotak, selanjutnya I LILI HERAWATI Als LILI dan Terdakwa II MISIAH Als LIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II. MISIAH Alias LIA tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 330/04. 10102/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5523/NNF/2019 atas nama Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH ALIAS LIA tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. Riski Amalia, S.IK., serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir tablet berwarna hijau berbentuk kodok dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH Alias LIA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 345/04. 10102/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1). 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat Netto 5,56 (lima koma lima enam) gram (Ket : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat 2,92 (dua koma sembilan dua) gram disisihkan ke Labfor) ; 2). 2 (dua) butir Narkotika jenis pil extasi warna biru bentuk kodok dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5613/NNF/2019 atas nama Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH ALIAS LIA tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. Riski Amalia, S.IK., serta

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru berlogo LEGO dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk kepala kodok dengan berat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram milik Terdakwa LILI HERAWATI Alias LILI dan MISIAH Alias LIA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II. MISIAH ALIAS LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II MISIAH Alias LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LILI HERAWATI Alias LILI dan Terdakwa II MISIAH Alias LIA berupa pidana penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar paraTerdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang;
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram Netto;
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Extasi warna biru bentuk kotak dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram Netto;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lili Herawati Alias Lili dan Terdakwa II Misiah Alias Lia Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extasi warna hijau bentuk kodok dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang;
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau bentuk kodok dengan berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram netto;
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil Extasi warna biru bentuk kotak dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 14 Januari 2021 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 6/Akta.Pid/2021/PN Rap. tanggal 19 Januari 2021 dan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 14 Januari 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Rap. tanggal 21 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum ParaTerdakwa pada tanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 28 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 28 Januari 2021 dan salinanya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 791/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 791/Pid.Sus/2020/PN-Rap tanggal 14 Januari 2021 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan, kami berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Para terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Para terdakwa mengingat tingkat kriminalitas dalam hal Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu akhir-akhir ini meningkat sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan terciptanya generasi yang bebas dari penggunaan narkoba, sudah seyogyanya hukuman bagi Para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu ini perlu diperberat dan Putusan tersebut tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika dan saat ini sedang giat-giatnya Pemerintah melaksanakan program tersebut.

2. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif dan edukatif*.
 - *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat Para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Para terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 791/Pid.Sus/2020/PN-Rap tanggal 14 Januari 2021 menurut kami belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera baik terhadap Para terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.
 - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan Para terdakwa dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan Para terdakwa dan juga masyarakat tentunya.
 - Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila Para terdakwa tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **LILI HERAWATI Alias LILI** dan terdakwa II **MISIAH Alias LIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **LILI HERAWATI Alias LILI** dan terdakwa II **MISIAH Alias LIA** berupa pidana penjara masing-masing selama : **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extasy warna hijau bentuk kodok dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto ;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang ;
 - 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Extasy warna hijau bentuk kodok dengan berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram Netto ;
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Extasy warna biru bentuk kotak dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram Netto ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang tanggal 10 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 791/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 14 Januari 2021 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pidana

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 791/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) J Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 791/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 14 Januari 2021, yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding masing- masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami **Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.**, dan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **T. BAHARUDDIN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.,

Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum

ttd.

SYAMSUL BAHRI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd.

T. BAHARUDDIN, SH. MH

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)